

## ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN MASA PANDEMIK COVID-19 DI BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA KENDARI

Mulyati Akib<sup>1</sup>, Wa Ode Aswati<sup>2</sup>, Sely Damayanti<sup>3</sup>

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo<sup>1,2,3</sup>

e-mail : [mulyatiakib.feb@uho.ac.id](mailto:mulyatiakib.feb@uho.ac.id)<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui mengetahui tingkat Efektifitas pemungutan dan Kontribusi Pajak Restoran Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis rasio efektifitas dan analisis rasio kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas pajak restoran masa pandemi Covid-19 Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari pada tahun 2018 dikategorikan efektif yaitu sebesar 93,98%, Tahun 2019 dikategorikan kurang efektif sebesar 79,73% dan pada tahun 2020 dikategorikan tidak efektif yaitu sebesar 49,12%. Kontribusi pajak restoran masa pandemi Covid-19 Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari tahun 2018 sebesar 5,25% berada pada kategori sangat mempunyai kontribusi, Tahun 2019 adalah sebesar 6,50% dengan kriteria sangat mempunyai berkontribusi dan pada tahun 2020 adalah sebesar 3,72 dengan kriteria mempunyai kontribusi.

**Kata Kunci:** *Efektifitas Pemungutan; Analisis Kontribusi Pajak Restoran; Pajak Restoran; Pandemi Covid-19*

### ABSTRACT

*The purpose of the study was to determine the level of Effectiveness of Collection and Contribution of Restaurant Taxes during the Covid-19 Pandemic in the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Kendari City. This research uses qualitative and quantitative research methods. The data analysis technique used in this research is effectiveness ratio analysis and contribution ratio analysis. The results showed that the effectiveness of the restaurant tax during the Covid-19 pandemic Regional Revenue (Bapenda) Kendari City in 2018 was categorized as effective at 93.98%, in 2019 it was categorized as less effective at 79.73% and in 2020 it was categorized as ineffective, namely 49.12%. The restaurant tax contribution during the Covid-19 pandemic Regional Revenue (Bapenda) of Kendari City in 2018 was 5.25% in the category of highly contributing, in 2019 it was 6.50% with the criteria of having a lot of contribution and in 2020 it was 3, 72 with the criteria of having a contribution.*

**Keywords:** *Effectiveness of Collection; Restaurant Tax Contribution Analysis; Restaurant tax; Covid-19 pandemic*

## 1. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Tingkat kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari kontribusi PAD) terhadap Penerimaan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin tinggi proporsi PAD terhadap penerimaan daerah dalam APBD semakin baik tingkat kemandirian keuangannya dan semakin besar kemampuan keuangan suatu daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Penerimaan PAD salah satu berasal dari sektor pajak daerah. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan redistribusi adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan pajak daerah perlu dilakukan upaya pajak dan efektivitas penerimaan pajak daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas PAD. Begitu pula halnya kota Kendari yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari kota Kendari maka diharapkan Kota Kendari mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di kota Kendari.

Menurut Shamsub dan Akoto dalam Halim (2004:73), *Pemerintah cenderung menggali potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Upaya pajak (Tax Effort) adalah upaya peningkatan Pajak Daerah yang diukur melalui perbandingan antara hasil penerimaan (realisasi) sumber-sumber PAD dengan potensi sumber-sumber PAD pajak (Tax Effort) menunjukkan upaya pemerintah untuk mendapatkan pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki. Potensi dalam pengertian ini adalah seberapa besar target yang ditetapkan pemerintah daerah dapat mencapai dalam tahun anggaran tersebut (Soekristiono, 2003).*

**Tabel 1**  
**Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Kendari Tahun 2020**

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Pajak Derah	129,753,305,373.00	119,616,636,957.00
Pajak Hotel	14,180,695,600.00	12,774,290,506.00
Pajak Restoran	18,000,000,000.00	16,017,182,670.00
Pajak Hiburan	8,930,054,088.00	8,530,691,226.00
Pajak Reklame	2,789,207,100.00	2,761,396,475.00
Pajak Penerangan Jalan	37,000,000,000.00	37,297,717,215.00
Pajak Parkir	2,500,000,000.00	1,886,190,665.00
Pajak Air Tanah	850,000,000.00	450,743,000.00

Sumber : DPPKA Kota Kendari 2020

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa pada tahun 2020 seluruh pajak daerah kota Kendari belum mencapai target yang telah di tetapkan hanya pajak penerangan jalan yang melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak potensi pajak daerah yang dalam pelaksanaannya masih belum digali secara maksimal oleh pemerintah daerah. Fenomena ini yang merupakan salah satu yang akan dilihat dalam penelitian ini tentang efektivitas Kontribusi penerimaan pajak daerah Kota Kendari.

Adanya masalah kesenjangan tingkat realisasi penerimaan pajak di kota Kendari juga dipengaruhi masih banyaknya Wajib Pajak yang tetap tidak melunasi utang pajaknya dan masih tingginya penyampaian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dalam rangka penagihan pajak. Berikut adalah data Surat Perintah Melakukan Penyitaan pada KPP Kota Kendari:

**Tabel 2**  
**Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan KPP Kota Kendari Tahun 2015**  
**Sampai Dengan Tahun 2020**

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan					
Tahun	Lembar	Penerbitan (Rp)	%	Lembar	Pencairan (Rp)
2015	97	9.917.138.539,00	79%	17	7.900.666.860,00
2016	9	376.893.713,00	37%	7	140.205.643,00
2017	8	3.690.008.839,00	46%	5	1.713.767.387,00
2018	72	9.765.017.716,00	20%	14	2.011.392.636,00
2019	68	5.612.900.176,00	77%	19	4.346.121.539,00
2020	15	404.887.601,00	0%	0	0

Sumber: Kantor Pajak Kota Kendari Tahun 2020

Dari data di atas peneliti berasumsi penerimaan pajak di Kota Kendari yang belum maksimal disebabkan antara lain karena kesalahan dalam proses penetapan target pajak, tidak adanya kesesuaian antara target yang ditetapkan dengan realisasi serta tidak efektifnya penagihan pajak Aktif dalam Pencairan Tunggakan Pajak yang belum tercapai, sehingga menimbulkan tingginya penyampaian Surat perintah melaksanakan penyitaan atas wajib pajak. Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Covid-19 berimplikasi pada segi sosial, pertumbuhan ekonomi, penurunan penerimaan negara dan daerah dan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kelambatan sehingga pendapatan negara maupun daerah tidak mencapai target yang diinginkan. Pemerintah tidak hanya melakukan tindakan upaya kesehatan dan penanganan wabah ini tetapi juga melakukan upaya ekonomi yang tetap harus berjalan dalam kondisi pandemi melalui kebijakan dan langkah besar yang dilakukan. Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan masing-masing daerah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan terkait dengan pemenuhan pendapatan asli daerah, terlebih lagi bagi Kota Kendari yang juga terdampak terkait dengan pengaturan pajak daerah yaitu pajak restoran yang memberikan sumbangsih besar terhadap PAD Kota Kendari.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari dari sektor pajak dan retribusi hingga oktober 2019 mencapai Rp 92,645 Milliar. Jumlah ini jika dibandingkan kurun waktu yang sama oktober 2019 mengalami penurunan Rp 2 milliar, pada Oktober 2019 jumlah PAD dari sektor pajak dan retribusi mencapai Rp 94,689 milliar. Tetapi tahun ini hingga oktober hanya mencapai Rp 92,645 Milliar. Penurunan PAD Kota Kendari disebabkan merebaknya pandemic COVID-19. Sektor pajak hiburan dan hotel sangat dipengaruhi oleh pandemi covid 19. Ini ditunjukkan dengan pendapatan dari sektor hotel dan restoran mengalami penurunan drastis yakni berkisar Rp 2,1 Milliar. Selain itu diturkannya, dari

realisasi PAD Kota Kendari hingga Oktober, PAD terbesar masih disumbangkan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar Rp 32285, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp19,860 Milliar. Selanjutnya pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp 12,911 Miliar dan Pajak RESTORAN Rp 11,260 Miliar.

Terjadinya realisasi yang tidak memenuhi target menjadi suatu permasalahan yang sangat menarik bagi peneliti untuk dijadikan sebuah topik skripsi guna mengetahui keadaan yang terjadi sebenarnya pada saat itu yang menyebabkan target tidak tercapai dengan maksimal. Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, peneliti merasa perlu untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah yang khususnya dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektifitas dan Kontribusi Pajak Restoran Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari.

## 2. LANDASAN TEORI

### *Efektivitas*

Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah di keluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program mempunyai sasaran yang jelas dan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap kegiatan operasional perusahaan (Mardiasmo, 2009). Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dilihat bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan spending wisely (Mahmudi, 2005:92). Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatangunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

### **Pajak Restoran**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP).

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran,

yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering (Puspita, 2011).

### Kontribusi

Kamus Bahasa Indonesia (2008: 752) mendefinisikan kontribusi sebagai sumbangan. Apabila dikaitkan dengan tindakan penagihan pajak, dapat disimpulkan bahwa kontribusi yaitu sumbangan, peranan atau manfaat yang diberikan dari pencairan tunggakan pajak dari pelaksanaan tindakan penagihan pajak aktif yang terdiri atas surat teguran dan surat paksa terhadap jumlah total realisasi pencairan tunggakan pajak.

Menghitung kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak dengan rumus rasio penerimaan pajak tunggakan pajak (RPTP).

$$\text{Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Total Pencairan Tunggakan}} \times 100\%$$

Untuk menginterpretasikan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak maka digunakan klasifikasi pengukuran kontribusi.

**Tabel 3**

#### **Klasifikasi Pengukuran Kontribusi**

Presentase Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
50%	Sangat Baik
40% -50%	Baik
30% - 40%	Cukup
20% - 30%	Kurang
10%-20%	Sangat Kurang

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690900327 Tahun 1996 (dalam Velayati, 2013)

Berdasarkan Tabel 3 indikator pengukuran kontribusi tersebut maka semakin baik kriteria kontribusi pencairan tunggakan pajak, semakin besar kontribusi pencairan tunggakan pajak terhadap total penerimaan pencairan tunggakan pajak dari pelaksanaan tindakan penagihan pajak aktif.

## 3. METODE PENELITIAN

### Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian telah dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dengan obyek penelitian adalah Pajak Daerah Kota Kendari dengan efektifitas dan kontribusi penagihan pajak aktif dalam pencairan tunggakan pajak.

### Jenis dan sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan pendekatan metode ini diangkat dari data lalu yang diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan Idrus Muhammad (2009).

### Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar guna memperoleh data kuantitatif, disamping itu metode pengumpulan data memiliki fungsi teknis guna memungkinkan para peneliti melakukan pengumpulan data sedemikian rupa sehingga angka-angka dapat

diberikan pada obyek yang diteliti. Sebagai pendukung data juga diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan browsing internet yang terkait dengan pajak hotel, pajak restoran serta PAD.

### Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menginterpretasi atau mendeskripsikan data yang sudah dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara serta sumber lainnya. Data tersebut akan disusun secara sistematis, diproses, lalu dianalisa sehingga proses tersebut menghasilkan kesimpulan melalui teori dan hasil data lapangan mengenai bagaimana efektivitas dan kontribusi pajak restoran

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis rasio efektivitas dan analisis rasio kontribusi. Analisis rasio efektivitas merupakan analisis yang mengukur atau menilai besarnya tingkat efektivitas (presentase) jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penerbitan surat teguran dan surat paksa berdasarkan target yang telah ditetapkan. Semakin besar presentase pencapaian target, maka semakin tinggi efektivitas pencairan tunggakan pajak. Sebaliknya semakin kecil presentase pencapaian target, maka semakin rendah efektivitas pencairan tunggakan pajak tersebut.

#### 1. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Kendari, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak restoran terhadap PAD. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Resoran} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari}} \times 100$$

Kriteria untuk mengetahui kontribusi pajak restoran dalam menopang Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

- Presentase antara 0%-0,5% artinya relatif tidak mempunyai kontribusi
- Presentase antara 0,6%-1,9% artinya kurang mempunyai kontribusi
- Presentase antara 2%-2,9% artinya cukup mempunyai kontribusi
- Presentase 3%-3,9% artinya mempunyai kontribusi
- Persentase > 4% artinya sangat mempunyai kontribusi

Dengan analisis ini akan mendapatkan seberapa besar kontribusi pajak restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari.

#### 2. Analisis Efektivitas

Analisis efektifitas adalah hubungan antara realisasi penerimaan pajak restoran terhadap target penerimaan pajak restoran yang memungkinkan apakah besarnya pajak restoran sesuai dengan target yang ada. Besarnya efektifitas pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100$$

Adapun kriteria yang digunakan dalam menilai efektifitas pajak restoran adalah sebagai berikut:



**Tabel 4**  
**Karakteristik Efektivitas Pajak Restoran**

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
>90-100%	Efektif
>80-90%	Cukup Efektif
>60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Hasil Penelitian

**Data Target dan Realisasi Pajak Restoran masa pandemik Covid-19 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari**

**Tabel 5**  
**Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Kendari Tahun 2018-2020**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	9,250,000,000.00	8,693,947,817.00
2019	14,000,000,000.00	11,161,798,950.00
2020	8,250,000,000.00	4,052,710,609.00

Sumber: Bapenda Kota Kendari, 2021

**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Bapenda) Kota Kendari**

**Tabel 6**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	312,801,078,549.00	175,882,949,072.85
2019	460,227,752,939.63	215,303,752,122.06
2020	219,014,583,473.00	221,765,482,244.44

Sumber: Laporan Realisasi PAD Kota Kendari

**Kontribusi Pajak Restoran Masa Pandemi Covid-19 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari Tahun 2018-2020**

Kontribusi dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak restoran dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian perhitungan kontribusi pajak restoran kota kendari disajikan adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kontribusi Tahun 2018} = \frac{9.250.000.000.00}{175.882.949.85} \times 100 = 5,25\%$$

$$\text{Persentase Kontribusi Tahun 2019} = \frac{14.000.000.000.00}{215.303.752.122.06} \times 100 = 6,50\%$$

$$\text{Persentase Kontribusi Tahun 2020} = \frac{8.250.000.000.00}{221.765.482.244.44} \times 100 = 3,72\%$$

**Tabel 7**  
**Kontribusi Pajak Restoran atas Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari**  
**Tahun 2018-2020**

Tahun	Pajak Restoran (Rp)	PAD (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
2018	9.250.000.000.00	175.882.949.072.85	5,25	Sangat Mempunyai Kontribusi
2019	14.000.000.000.00	215.303.752.122.06	6.50	Sangat Mempunyai Kontribusi
2020	8.250.000.000.00	221.765.482.244.44	3.72	Mempunyai Kontribusi

Sumber: Laporan PAD Kota Kendari tahun 2019-2020 (Data Diolah)

**Efektifitas Pajak Restoran Masa Pandemi Covid-19 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari) Tahu 2018-2020**

Menurut Mahmudi (2015:114) efektivitas menunjukkan kemampuan dalam memobilisasi penerimaan sesuai dengan yang ditargetkan. Dengan kata lain efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana semakin tinggi persentase target yang dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya. Begitu pun sebaliknya, semakin rendah persentase target yang dicapai, semakin rendah pula efektivitasnya.

Rasio efektivitas dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dengan target yang telah dianggarkan sebelumnya.

$$\text{Persentase Efektivitas Tahun 2018} = \frac{8,693,947,817.00}{9,250,000,000.00} \times 100 = 93,98\%$$

$$\text{Persentase Efektivitas Tahun 2019} = \frac{11,161,798,950.00}{14,000,000.00} \times 100 = 79,73\%$$

$$\text{Persentase Efektivitas Tahun 2020} = \frac{4,052,710,609.00}{8,250,000000.00} \times 100 = 49,12\%$$

Berdasarkan analisis perhitungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari) Tahun 2018-2020 jika dilihat dari efektivitas penerimaan pajak restoran pada tahun 2018 memiliki nilai persentase dengan kategori yang efektif yaitu sebesar 93,98%, jika dibandingkan dengan persentase pencapaian pada tahun 2019-2020 yang memiliki persentase dengan kategori kurang efektif (79,73%) tahun 2019 dan tidak efektif (49,12%) pada tahun 2020. Dengan melihat perbandingan tersebut mengalami penurunan yang cukup besar dari sisi realisasinya terutama dalam kurun dua tahun terakhir. Faktor yang menyebabkan menurunnya persentase efektifitas pajak di Kota Kendari dikarenakan adanya hambatan yang dialami oleh Bapenda kota Kendari diantaranya basis data pajak yang harus diperbaharui akibat dampak Pandemi khususnya pada tahun 2020.

Dengan adanya dampak pemberlakuan PSBB membuat wajib pajak mengalami penurunan pendapatan dan berpengaruh pada penerimaan pajak restoran di Kota Kendari. Diambil dari satu contoh wajib pajak restoran di Kota Kendari yaitu pada Restoran "Rumah Makan Kampung Bakau". salah satu resto yang terkenal di Kota Kendari. Menurut pemilik restoran pada masa pandemi covid-19 mengalami penutupan sementara selama 6-7 bulan. Dengan adanya penutupan tersebut pihak Restoran tetap membayar pajak setelah Restoran beroperasi kembali, sehubungan dengan adanya penutupan sementara pada Restoran yang membuat Restoran memulai semua dari awal, sehingga



dengan diberikannya relaksasi pajak pada masa pandemi berlangsung membantu meringankan membayar pajak.

**Tabel 8**  
**Efektifitas penerimaan Pajak Restoran Masa Pandemi Covid-19**  
**Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari) Tahun 2019-2020**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
2018	9,250,000,000.00	8,693,947,817.00	93,98	Efektif
2019	14,000,000,000.00	11,161,798,950.00	79,73	Kurang Efektif
2020	8,250,000,000.00	4,052,710,609.00	49,12	Tidak Efektif

Sumber: Laporan PAD Kota Kendari tahun 2018-2020 (Data Diolah)

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak restoran pada tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 efektivitas pajak restoran kurang efektif baik dan tidak mencapai target efektivitas yang telah ditentukan. Tahun 2020 efektivitas pajak restoran mengalami penurunan yang signifikan.

## **Pembahasan**

### **Kontribusi Pajak Restoran Masa Pandemi Covid-19 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari**

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak pajak restoran) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil penbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak terhadap PAD juga kecil (Mahmudi, 2010:145).

Dari hasil perhitungan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran tahun 2018 sebesar 5,25% dengan kriteria sangat berkontribusi, pada tahun 2019 adalah sebesar 6,50% dengan kriteria sangat berkontribusi dan pada tahun 2020 adalah sebesar 3,72% dengan kriteria sangat berkontribusi. Dari penjelasan diatas bahwa pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota kendari masih sangat rendah. Kontribusi pajak restoran pada tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Penurunan yang cukup drastis ini disebabkan oleh adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari untuk memberikan kompensasi berupa penundaan pembayaran pajak dan juga penghapusan Denda pajak bagi pengusaha Hotel yang terdampak wabah virus corona. Wabah virus Corona telah membatasi aktivitas dan mobilitas semua orang untuk bepergian terutama yang dari Luar daerah sehingga hal ini berdampak langsung terhadap usaha Restoran yang turun drastis, bahkan sebagian restoran menurunkan tarif harga makanan untuk pelanggan yang datang hanya untuk menutupi biaya operasional.

Dalam hal ini dapat dikatakan sangat berkontribusi adalah suatu iuran atau sumbangan atas pajak restoran memiliki hasil yang besar dari target dalam pencapaian tujuan suatu organisasi dan persentase kriteria kontribusi mencapai lebih dari 4%. Pada tahun 2020 pajak restoran termasuk kedalam kriteria berkontribusi. Hal ini dapat dikatakan berkontribusi yaitu iuran atau sumbangan atas pajak restoran hasil dari target yang telah ditentukan sesuai dengan yang diharapkan dan interpretasi kriteria mencapai 3 sampai 3,9%. Penurunan kontribusi pajak restoran pada masa Covid 19 di Kota Kendari tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli

Daerah di Kota Kendari masih didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah di sektor lain yang diperkirakan mengalami peningkatan lebih besar daripada pajak restoran.

Menurut Mahmudi (2012:145) kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan daerah. Untuk mengetahui kontribusi ini dilakukan dengan membandingkan antara penerimaan pajak daerah pada periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu. Jika hasilnya semakin besar maka dapat dikatakan semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pun sebaliknya jika hasilnya semakin kecil maka dapat dikatakan semakin kecil pula peranan pajak daerah terhadap PAD.

### **Efektifitas Pajak Restoran Masa Pandemi Covid-19 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari**

Dari hasil perhitungan Tabel 4.4 bahwa efektivitas penerimaan pajak restoran pada tahun 2018 adalah sebesar 93,98% dengan kriteria efektif, pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar 79,73% dengan kriteria kurang efektif. Lalu pada tahun 2020 terjadi penurunan dratis dari tahun sebelumnya yaitu tingkat efektivitas sebesar 49,12%, dengan kriteria tidak efektif.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa pajak restoran pada tahun 2018 termasuk dalam kriteria efektif, hal ini dapat dikatakan kurang efektif yaitu belum mencukupi hasil dan target dalam pencapaian pajak restoran dan interpretasi kriteria tidak mencukupi 80-90%. Tahun 2020 efektivitas pajak restoran termasuk kedalam kriteria tidak efektif. Dalam hal ini dapat dikatakan tidak efektif yaitu suatu tujuan dalam pencapaian pajak restoran tidak mencukupi target dan hasil yang diharapkan dan interpretasi kriteria hanya mencapai 60%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan target penerimaan pajak restoran Kota Kendari pada tahun 2018-2020. Terjadinya penurunan target tersebut karena pemerintah Kota Kendari sudah memprediksi terjadinya penurunan realisasi penerimaan pajak akibat adanya covid-19. Covid-19 terjadi pada awal tahun 2020 yang menyebabkan terjadinya pembatasan social (*social distancing*), pembatasan jarak fisik (*physical distancing*) bahkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pembatasan tersebut mulai terjadi secara bertahap pada bulan Maret 2020 dan berlangsung sampai sekarang. Pembatasan tersebut menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi. Hal ini menyebabkan perkiraan terjadinya penurunan total restoran Kota Kendari. Menurut penulis, dampak covid-19 terhadap target (perkiraan penerimaan) pajak restoran adalah menurunkan pajak restoran. Target penerimaan Pajak restoran menurun, menurut penulis adalah benar karena berkurangnya orang yang menggunakan jasa restoran. Selama covid banyak orang takut makan di restoran, di rumah saja makan. Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan restoran sehingga pajaknya juga pasti turun sehingga target penerimaan pajak restoran turun.

Implikasi terhadap kondisi eksisting terkait dengan penurunan tarif pajak restoran adalah adanya penurunan pendapatan dari sektor pajak daerah khususnya pajak restoran, dimana sektor pajak daerah ini memberikan kontribusi yang besar dalam pendapatan asli daerah Kota Kendari, sehingga dilakukan upaya oleh Pemerintah Kota Kendari untuk menanggulangi hal tersebut dan juga untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak restoran dalam kondisi pandemi saat ini melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan yaitu dengan memberikan kemudahan dalam pembayaran dan penarikan pajak daerah dengan memberikan keringanan sebesar 50% dalam pembayaran pajak yang bagi pihak restoran yang beroperasi pada saat era new normal dan juga tidak memungut denda dalam keterlambatan pembayaran pajak maupun pelaporannya. Dan juga untuk wajib pajak pihak restoran yang tidak beroperasi maka tidak dikenakan pembayaran pajak sebesar 0%

dengan mengikuti beberapa persyaratan dan aturan yang sudah ditentukan. Sehingga hal ini diharapkan dapat meringankan wajib pajak dari pajak restoran dan tentunya juga diharapkan tetap adanya pembayaran pajak daerah tersebut dengan beberapa kebijakan keringanan pembayaran, sehingga pendapatan asli daerah Kota Kendari dari sektor pajak restoran tetap berjalan dan mampu memenuhi target yang telah ditentukan sebagaimana mestinya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak covid-19 berpengaruh negatif terhadap total target pajak restoran kota kendari tahun 2020 yakni menyebabkan penurunan target pajak tahun 2020. Hasil penelitian ini mendukung pernyataan dalam Hanoatubun, S. (2020), Susilawati, Falefi dan Purwoko (2020) dan Santoso, Y. I. (2020). Ibrahim, A., A. (2020) dan Utomo, S. (2020) yang pada intinya menyatakan bahwa dampak covid-19 terhadap perekonomian adalah terjadinya banyak PHK, Kontraksi PMI Manufacturing, banyak penerbangan dibatalkan, kunjungan turis turun dan penurunan occupansi hotel. Hal ini tentunya menurunkan nilai objek pajak restoran sehingga target atau perkiraan penerimaan pajak menurun. Hasil penelitian ini juga mendukung pula pernyataan Direktur Jenderal Pajak Kristiadi, B. B. (2020) yang menunjukkan bahwa covid-19 berpengaruh negatif terhadap berbagai sektor ekonomi menyebabkan penurunan objek pajak sehingga diperkirakan terjadi penurunan penerimaan yang menunjukkan bahwa covid-19 berpengaruh negatif terhadap perekonomian Indonesia. Penurunan aktivitas tersebut menyebabkan penurunan objek pajak sehingga diperkirakan terjadi penurunan penerimaan pajak restoran Kota kendari.

Berdasarkan hasil analisis tersebut seharusnya Bapenda Kota Kendari selaku perangkat daerah yang mengelola pendapatan khususnya terkait pajak seharusnya lebih meningkatkan kinerjanya baik dalam pendataan potensi-potensi pajak daerah yang berada dalam wilayahnya dengan lebih baik dan teratur, serta terjun langsung dalam melakukan pengawasan terhadap sumber-sumber pajak secara berkala agar meminimalisir penyimpangan dari oknum-oknum wajib pajak yang tidak tertib dalam penyampaian besarnya objek pajaknya. Dengan demikian diharapkan Bapenda Kota Kendari mampu meningkatkan kinerjanya dalam hal pemungutan dan pengelolaan pajak daerah sehingga dapat mempercepat perkembangan Kota Kendari dalam menghadapi *New Normal*.

Penulis melakukan wawancara terhadap 2 (dua) pelaku usaha restoran sebagai sampel terkait penundaan serta pembebasan pajak yang diterima pelaku usaha berdasarkan SK Wali Kota No. 656 tentang penundaan pembayaran pajak dan penghapusan denda untuk masa pajak Juli dan Agustus 2021. Berikut penyampaian dari pemilik restoran "Rumah makan Kampung Bakau" yang beralamat di jalan Buburanda Aduonohu Kota Kendari dan pelaku usaha warung makan "Gajah Mungkur" yang beralamat di jalan Bungasari Nomor 45 Aduonohu Kota Kendari, terkait pendapatan restoran setelah menerima insentif pajak restoran dan tabel setoran pajak restoran "Rumah makan Kampung Bakau" tahun 2020 yang tercatat pada aplikasi Program Pajak Menyapa yang dibuat Badan Pendapatan Daerah (Bapnda) Kota Kendari.

Berdasarkan hasil wawancara Bersama pemilik restoran, insentif pajak restoran merupakan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha untuk kembali berkecimpung dalam usahanya dalam hal ini yaitu restoran. Pelaku usaha mendapatkan kesenjangan guna memperoleh pemasukan yang digunakan untuk menunjang dibukanya kembali usaha mereka.

Kondisi restoran berdasarkan pengamatan Penulis melihat bahwa kursi tempat makan yang menghadap ke dinding menyulitkan pemilik untuk menerapkan protokol kesehatan. Pemilik hanya menyediakan saran cuci tangan seadanya berupa wadah air dengan kran untuk mencuci tangan bagi pengunjung. Untungnya, keberadaan ojek online membantu usaha dengan kondisi seperti rumah makan "restoran lainnya" sangat terbantu.

Terlebih kebijakan insentif pajak restoran yang dikeluarkan pemerintah memberikan kelegaan bagi pemilik usaha untuk kembali berkiprah pada usaha kuliner ini.

Apabila dilihat dari perspektif pelaku usaha restoran, pelaksanaan insentif pajak restoran yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan suatu kemudahan yang ditujukan bagi pelaku usaha. Ditujukan juga untuk merintis kembali usaha restoran yang omsetnya jauh menurun pada masa pandemi Covid-19. Insentif pajak restoran dipandang sebagai kesempatan bagi pengusaha untuk bernafas di kala sulitnya mendapatkan konsumen agar usahanya dapat kembali berkembang, sebelum pada akhirnya harus kembali memikul tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dengan menaati pajak daerah yang menjadi suatu kewajiban.

Berdasarkan ketetapan target realisasi pajak daerah khususnya pajak restoran oleh BPPD Kota Kendari yang sebelumnya telah diturunkan dalam menjawab dampak dari pandemi Covid-19, yaitu lesunya kegiatan perekonomian di Kota Kendari. Pemerintah Kota Kendari mendapati penerimaan pajak daerah yang bersumber dari pajak restoran sejalan dengan target yang ditetapkan, yaitu jauh mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan awal tahun 2020, sebelum masa pandemi Covid-19.

## **5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Efektifitas pajak restoran masa pandemik Covid-19 Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari pada tahun 2018 dikategorikan efektif yaitu sebesar 93,98%, Tahun 2019 dikategorikan kurang efektif sebesar 79,73% dan pada tahun 2020 dikategorikan tidak efektif yaitu sebesar 49,12%. Kontribusi pajak restoran masa pandemik Covid-19 Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari tahun 2018 sebesar 5,25% berada pada kategori sangat mempunyai kontribusi, Tahun 2019 adalah sebesar 6,50% dengan kriteria sangat mempunyai berkontribusi dan pada tahun 2020 adalah sebesar 3,72 dengan kriteria mempunyai kontribusi.

### **Implikasi**

1. Bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan berkontribusi dalam mengembangkan hasanah penelitian terkait efektifitas dan kontribusi pajak restoran masa pandemik Covid-19 di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Kendari.
2. Pemerintah Kota Kendari hasil ini dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak terkait terkait efektifitas pemungutan pajak dan kontribusi pajak dalam upaya meningkatkan PAD
3. Bagi mahasiswa/peneliti lain dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penelitian lanjutan yang ada relevannya dengan obyek penelitian.

### **Keterbatasan**

Penelitiannya hanya terbatas pada Pajak Restoran Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari.

### **Rekomendasi**

Rekomendasi penelitian yaitu:

1. Selain menggunakan metode deskriptif peneliti selanjutnya juga bisa menggunakan metode explanatori dengan tujuan sampel penelitian yang lebih banyak.

2. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari diharapkan dapat memaksimalkan kinerjanya dalam mengembangkan basis data pajak dan terus menggali potensi pajak agar penerimaan pajak di Kota Kendari menjadi lebih optimal.
3. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari diharapkan dapat terus meningkatkan kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari untuk pengembangan daerah kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mahmudi. (2010). *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate)*. Malang: Brawijaya.
- Mahmudi (2015), *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ndaraha. (2005). *Teori Budaya Organisasi. Cetakan Pertama*. Jakarta: PT. Rineka. Cipta.
- Paryansa, Farabi. (2019). Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dalam Rangka Optimalisasi Pencairan Tunggal Pajak. Hasil Wawancara Pribadi: 18 februari 2019, KPP Pratama Prabumulih.
- Pontoh, W. (2013). *Akuntansi Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: Halaman Moeka.
- Resmi Siti. (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. (2007). Tentang Perubahan Ketiga atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Republik Indonesia No. 561/KMK/04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- Rosalina. (2015). *Analisis Tentang Penerimaan Pajak Sebagai Fungsi Dari Produk Domestik Bruto Kaitannya Dengan Tax Bouyancy Dan Elastisitas Pajak Di Indonesia*. (Tesis Program Ilmu Administrasi Pasca Sarjana FISIP UI). Jakarta: Perpustakaan Universitas Indonesia
- Suandy (2008). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Tayibnapi, F.Y. (2000). *Evaluasi Program*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jakarta.
- Waluyo. (2003). *Perpajakan Indonesia*. Edisi I. Jakarta: Salemba Empat
- Pudyatmoko, Y.S. (2002). *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi.